

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN OTORITAS JASA KEUANGAN
NOMOR 67 /POJK.05/2016
TENTANG
PERIZINAN USAHA DAN KELEMBAGAAN PERUSAHAAN ASURANSI,
PERUSAHAAN ASURANSI SYARIAH, PERUSAHAAN REASURANSI,
DAN PERUSAHAAN REASURANSI SYARIAH

I. UMUM

Peraturan OJK tentang Perizinan Usaha dan Kelembagaan Perusahaan Asuransi, Perusahaan Asuransi Syariah, Perusahaan Reasuransi, dan Perusahaan Reasuransi Syariah merupakan peraturan pelaksanaan yang merupakan amanat dari Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2014 tentang Perasuransian.

Peran Perusahaan dalam perkembangan industri Perasuransian sangatlah besar. Perusahaan dan pelaku industri berperan penting dalam menciptakan industri perasuransian yang lebih sehat, dapat diandalkan, amanah, dan kompetitif. Muara dari semua upaya tersebut adalah bertumbuhnya perekonomian bangsa yang pada akhirnya akan menciptakan kesejahteraan bersama sebagai upaya mewujudkan cita-cita bangsa.

Peraturan OJK ini merupakan penyempurnaan terhadap Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 426/KMK.06/2003 tentang Perizinan Usaha dan Kelembagaan Perusahaan Asuransi dan Perusahaan Reasuransi. Sebagai upaya penyempurnaan, Peraturan OJK ini mengadopsi amanat dalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2014 tentang Perasuransian yang harus diatur dalam Peraturan OJK yaitu:

1. persyaratan dan tata cara perizinan usaha;

2. bentuk dan tata cara pelaporan setiap pembukaan kantor di luar kantor pusat;
3. kriteria Pengendali;
4. syarat dan tata cara memperoleh persetujuan berhenti sebagai Pengendali;
5. PSP;
6. jenis, jumlah, dan persyaratan Tenaga Ahli dan aktuaris;
7. Dana Jaminan;
8. tata cara dan persyaratan perubahan Kepemilikan Perusahaan Perasuransian;
9. Penggabungan atau Peleburan Perusahaan Asuransi, Perusahaan Asuransi Syariah, Perusahaan Reasuransi, dan Perusahaan Reasuransi Syariah;
10. penugasan atau pendelegasian wewenang tertentu kepada Asosiasi Usaha Perasuransian dalam rangka pengaturan dan/atau pengawasan Usaha Perasuransian;
11. tata cara penyesuaian PSP dan sanksi bagi Perusahaan Perasuransian yang tidak melakukan penyesuaian PSP;
12. Pemisahan Unit Syariah dan sanksi bagi Perusahaan Asuransi dan Perusahaan Reasuransi yang tidak melakukan Pemisahan Unit Syariah; dan
13. tata cara penyesuaian kepemilikan.

Selain dari materi tersebut, dilakukan juga upaya penyempurnaan dalam materi dalam peraturan yang berlaku sebelumnya, seperti perizinan, pelaporan, pembukaan kantor, penggabungan, peleburan, pemisahan hingga penerapan sanksi. Hal tersebut merupakan upaya dalam memenuhi kebutuhan hukum dari industri perasuransian.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Cukup jelas.

Pasal 3

Cukup jelas.

Pasal 4

Ayat (1)

Huruf a

Yang dimaksud dengan mengalihkan kepemilikan sahamnya kepada warga negara Indonesia adalah pemegang saham Perusahaan mengalihkan kepemilikan saham pada Perusahaan kepada warga negara Indonesia dan/atau badan hukum Indonesia yang secara langsung atau tidak langsung sepenuhnya dimiliki oleh warga negara Indonesia.

Huruf b

Yang dimaksud dengan melakukan perubahan kepemilikan melalui mekanisme penawaran umum (*initial public offering*) adalah Perusahaan melakukan penawaran umum (*initial public offering*).

Ayat (2)

Yang dimaksud dengan upaya pengalihan saham kepemilikan kepada warga negara Indonesia antara lain pemegang saham melakukan penawaran terbatas (*private placement*) kepada warga negara Indonesia dan/atau badan hukum Indonesia yang secara langsung atau tidak langsung sepenuhnya dimiliki warga negara Indonesia.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Cukup jelas

Ayat (6)

Cukup jelas.

Ayat (7)

Cukup jelas.

Ayat (8)

Cukup jelas.

Ayat (9)

Perusahaan menyampaikan laporan pelaksanaan rencana tindak apabila realisasi rencana tindak meliputi perubahan

pemegang saham Perusahaan secara tidak langsung. Dalam hal terjadi realisasi rencana tindak yang meliputi perubahan pemegang saham Perusahaan secara langsung maka berlaku ketentuan mengenai perubahan kepemilikan Perusahaan.

Pasal 5

Ayat (1)

Ketentuan ini dimaksudkan agar Perusahaan tidak menggunakan nama yang menimbulkan penafsiran bahwa nama Perusahaan tersebut bukan Perusahaan Asuransi, Perusahaan Reasuransi, Perusahaan Asuransi Syariah, atau Perusahaan Reasuransi Syariah.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Pasal 6

Cukup jelas.

Pasal 7

Cukup jelas.

Pasal 8

Cukup jelas.

Pasal 9

Cukup jelas.

Pasal 10

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Huruf a

Angka 1

Cukup jelas.

Angka 2

Cukup jelas.

Angka 3

Cukup jelas.

Angka 4

Cukup jelas.

Angka 5

Wewenang dan tanggung jawab anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris mengacu pada peraturan OJK mengenai tata kelola perusahaan yang baik bagi perusahaan perasuransian.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Ketentuan mengenai jenis aset yang dapat digunakan sebagai Dana Jaminan dan jumlah Dana Jaminan minimum yang harus dimiliki Perusahaan mengacu kepada peraturan OJK mengenai kesehatan keuangan perusahaan asuransi, perusahaan reasuransi, perusahaan asuransi syariah, dan perusahaan reasuransi syariah.

Huruf e

Cukup jelas.

Huruf f

Cukup jelas.

Huruf g

Cukup jelas.

Huruf h

Cukup jelas.

Huruf i

Cukup jelas.

Huruf j

Cukup jelas.

Huruf k

Cukup jelas.

Huruf l

Cukup jelas.

Huruf m

Cukup jelas.

Huruf n

Cukup jelas.

Huruf o

Biaya perizinan adalah sebagaimana diatur dalam peraturan pemerintah mengenai pungutan OJK.

Huruf p

Angka 1

Cukup jelas.

Angka 2

Cukup jelas.

Angka 3

Cukup jelas.

Angka 4

Cukup jelas.

Angka 5

Ketentuan mengenai pedoman pelaksanaan program anti pencucian uang dan pencegahan pendanaan terorisme mengacu kepada peraturan OJK mengenai program anti pencucian uang dan pencegahan pendanaan terorisme bagi lembaga jasa keuangan non-bank.

Angka 6

Ketentuan mengenai pedoman tata kelola perusahaan yang baik mengacu kepada peraturan OJK mengenai tata kelola perusahaan yang baik bagi perusahaan perasuransian.

Angka 7

Ketentuan mengenai pedoman tata kelola investasi mengacu kepada peraturan OJK mengenai tata kelola investasi bagi perusahaan perasuransian.

Angka 8

Cukup jelas.

Angka 9

Cukup jelas.

Angka 10

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Pasal 11

Cukup jelas.

Pasal 12

Cukup jelas.

Pasal 13

Cukup jelas.

Pasal 14

Cukup jelas.

Pasal 15

Cukup jelas.

Pasal 16

Cukup jelas.

Pasal 17

Cukup jelas.

Pasal 18

Cukup jelas.

Pasal 19

Cukup jelas.

Pasal 20

Cukup jelas.

Pasal 21

Cukup jelas.

Pasal 22

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Huruf a

Yang dimaksud dengan penyelesaian hak dan kewajiban pada ketentuan ini termasuk pengalihan portofolio kepesertaan asuransi syariah pada Unit Syariah.

Huruf b

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 23

Cukup jelas.

Pasal 24

Cukup jelas.

Pasal 25

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Huruf a

Yang dimaksud dengan penelitian atas kelengkapan dokumen meliputi kesesuaian dokumen dengan ketentuan yang dipersyaratkan dalam peraturan perundang-undangan.

Huruf b

Verifikasi setoran modal dapat dilakukan antara lain dengan melakukan verifikasi penerimaan setoran modal oleh Perusahaan dan verifikasi transaksi keuangan terkait setoran modal yang bersumber dari transaksi dalam kelompok usaha (*intra-group transaction*).

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Cukup jelas.

Huruf e

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Ayat (6)

Cukup jelas.

Ayat (7)

Cukup jelas.

Ayat (8)

Cukup jelas.

Pasal 26

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan membatalkan permohonan izin usaha antara lain permohonan izin usaha yang dibatalkan oleh pemohon atau pemohon dianggap membatalkan izin usaha

karena lewatnya batas waktu penyampaian tanggapan atas permintaan kelengkapan dokumen.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 27

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Ketentuan mengenai surat izin menetap dan/atau surat izin menggunakan tenaga kerja asing bagi Direksi dan/atau Dewan Komisaris diatur oleh kementerian yang membidangi tenaga kerja.

Pasal 28

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Yang termasuk Negara Republik Indonesia adalah badan usaha yang kepemilikan sahamnya dimiliki oleh Negara atau dimiliki oleh badan usaha milik negara paling sedikit 25% (dua puluh lima persen) dari seluruh nominal saham.

Pasal 29

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Yang dimaksud dengan aksi korporasi lainnya antara lain termasuk penawaran umum saham terbatas (*right issue*) dimana PSP tidak menggunakan haknya untuk memesan efek, sehingga kepemilikan sahamnya terdilusi dan tidak lagi menjadi PSP.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Ayat (6)

Cukup jelas.

Ayat (7)

Cukup jelas.

Ayat (8)

Cukup jelas.

Ayat (9)

Cukup jelas.

Pasal 30

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Yang dimaksud dengan bukan pemegang saham adalah Pihak yang secara tidak langsung mempunyai

kemampuan untuk menentukan dan/atau mempengaruhi tindakan Direksi dan/atau Dewan Komisaris.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Ayat (6)

Ketentuan ini dimaksudkan bahwa Pengendali setiap saat harus mendukung kelangsungan usaha Perusahaan antara lain dalam hal pengembangan usaha, pemenuhan kesehatan keuangan Perusahaan, dan pemenuhan kewajiban kepada pemegang polis, tertanggung, atau peserta.

Ayat (7)

Cukup jelas.

Pasal 31

Cukup jelas.

Pasal 32

Cukup jelas.

Pasal 33

Cukup jelas.

Pasal 34

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Yang dimaksud dengan periode berjalan adalah periode Perusahaan mengajukan permohonan pembentukan Unit Syariah. Contoh, apabila Perusahaan Asuransi atau Perusahaan Reasuransi akan mengajukan pembentukan Unit Syariah tahun 2017, maka rencana pembentukan Unit Syariah tersebut harus dimuat dalam rencana bisnis tahun 2017.

Pasal 35

Cukup jelas.

Pasal 36

Cukup jelas.

Pasal 37

Cukup jelas.

Pasal 38

Cukup jelas.

Pasal 39

Cukup jelas.

Pasal 40

Cukup jelas.

Pasal 41

Cukup jelas.

Pasal 42

Cukup jelas.

Pasal 43

Cukup jelas.

Pasal 44

Cukup jelas.

Pasal 45

Cukup jelas.

Pasal 46

Cukup jelas.

Pasal 47

Cukup jelas.

Pasal 48

Cukup jelas.

Pasal 49

Cukup jelas.

Pasal 50

Cukup jelas.

Pasal 51

Cukup jelas.

Pasal 52

Cukup jelas.

Pasal 53

Cukup jelas.

Pasal 54

Cukup jelas.

Pasal 55

Cukup jelas.

Pasal 56

Cukup jelas.

Pasal 57

Cukup jelas.

Pasal 58

Cukup jelas.

Pasal 59

Cukup jelas.

Pasal 60

Cukup jelas.

Pasal 61

Cukup jelas.

Pasal 62

Cukup jelas.

Pasal 63

Cukup jelas.

Pasal 64

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan penerimaan klaim adalah persetujuan klaim.

Huruf a

Ketentuan mengenai kesehatan keuangan mengacu kepada peraturan OJK mengenai kesehatan keuangan.

Huruf b

Ketentuan mengenai penilaian tingkat risiko mengacu pada Peraturan OJK mengenai penilaian tingkat risiko lembaga jasa keuangan non bank.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 65

Yang dimaksud dengan dikerjasamakan dengan Pihak lain antara lain kerja sama antara Perusahaan dengan perorangan atau badan hukum perseroan terbatas yang bekerja sama dengan

Perusahaan Asuransi guna memberikan tempat beraktivitas bagi agen Perusahaan Asuransi serta membantu pelayanan informasi kepada masyarakat, pemegang polis, atau tertanggung.

Pasal 66

Cukup jelas.

Pasal 67

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Yang dimaksud dengan memperhatikan kepentingan tertanggung adalah penyelesaian hak dan kewajiban sesuai dengan isi perjanjian polis.

Pasal 68

Cukup jelas.

Pasal 69

Cukup jelas.

Pasal 70

Cukup jelas.

Pasal 71

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Asosiasi yang telah melaksanakan sertifikasi keagenan tetap dapat melaksanakan sertifikasi keagenan dengan memenuhi ketentuan sebagai Lembaga Sertifikasi Profesi dalam jangka waktu yang ditetapkan.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Ayat (6)

Pendelegasian wewenang OJK kepada Asosiasi antara lain mengatur mengenai penyusunan kode etik agen, pembentukan majelis kehormatan untuk menyelesaikan permasalahan terkait agen dengan Perusahaan Asuransi.

Ayat (7)

Cukup jelas.

Ayat (8)

Cukup jelas.

Pasal 72

Cukup jelas.

Pasal 73

Cukup jelas.

Pasal 74

Ayat (1)

Perubahan kepemilikan mencakup antara lain perubahan komposisi saham, pengambilalihan, dan penambahan pemegang saham baru.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 75

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Yang dimaksud dengan perubahan kepemilikan melalui penambahan pemegang saham baru hasil warisan adalah adanya pemegang saham baru sebagai akibat pengalihan hak waris dari pemegang saham sebelumnya.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 76

Cukup jelas.

Pasal 77

Cukup jelas.

Pasal 78

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Dalam hal terdapat perubahan kepemilikan Perusahaan, maka proses perubahan nama dapat diproses sepanjang perubahan kepemilikan tersebut telah disetujui oleh OJK.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Pelaporan pengurangan Modal Disetor dilaksanakan oleh Perusahaan dalam hal pengurangan Modal Disetor tidak mengakibatkan terjadinya:

- a. perubahan komposisi saham;
- b. pengambilalihan; dan/atau
- c. penambahan pemegang saham baru.

Ayat (6)

Pelaporan penambahan Modal Disetor dilaksanakan oleh Perusahaan dalam hal penambahan Modal Disetor tidak mengakibatkan terjadinya:

- a. perubahan komposisi saham;
- b. pengambilalihan; dan/atau
- c. penambahan pemegang saham baru.

Ayat (7)

Cukup jelas.

Ayat (8)

Cukup jelas.

Pasal 79

Cukup jelas.

Pasal 80

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan kantor pusat dan kantor di luar kantor pusat pada ayat ini termasuk kantor pusat dan kantor di luar kantor pusat pada Unit Syariah.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 81

Cukup jelas.

Pasal 82

Cukup jelas.

Pasal 83

Cukup jelas.

Pasal 84

Cukup jelas.

Pasal 85

Cukup jelas.

Pasal 86

Cukup jelas.

Pasal 87

Cukup jelas.

Pasal 88

Cukup jelas.

Pasal 89

Cukup jelas.

Pasal 90

Cukup jelas.

Pasal 91

Cukup jelas.

Pasal 92

Cukup jelas.

Pasal 93

Cukup jelas.

Pasal 94

Cukup jelas.

Pasal 95

Cukup jelas.

Pasal 96

Cukup jelas.

Pasal 97

Cukup jelas.

Pasal 98

Cukup jelas.

Pasal 99

Cukup jelas.

Pasal 100

Cukup jelas.

Pasal 101

Cukup jelas.

Pasal 102

Cukup jelas.

Pasal 103

Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA NOMOR 5990